

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI  
(Studi Terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022  
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,  
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,  
Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. TRI WAHYUDI  
011900238**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. TRI WAHYUDI  
NIM : 011900238  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat)

Palembang, Maret 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

  
Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

  
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI**  
(Studi terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan  
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat).

Penulis,  
M. Tri Wahyudi  
011900238

Pembimbing Pertama,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH

Pembimbing Kedua,  
Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH.

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Kapan Terpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat ?, Berapa Lama Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat ?

Jenis Penelitian yang diter apkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian Terpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat wajib memenuhi kelengkapan dokumen, berupa; Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, dan Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana korupsi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, khususnya dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Simpulan erpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, dan Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana korupsi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, khususnya dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Saran Telah terbukti sudah bahwa remisi dan pembebasan bersyarat tidak memberikan dampak positif dalam penegakan hukum anti korupsi. Seharusnya pemberian efek jera dilakukan oleh hakim dengan memberikan vonis maksimal kepada para koruptor. Jika terpaksa memberi remisi dan pembebasan bersyarat, ada hal khusus yang patut diperhatikan oleh pemerintah bahwa pemberian itu harus benar-benar obyektif.

Sebagai bentuk pengurangan masa pidana, remisi dan pembebasan bersyarat seharusnya mendapatkan pula pertimbangan dari lembaga yudikatif sebagaimana ketika Presiden bermaksud menerima atau menolak permohonan grasi.

*Kata Kunci :Korupsi, Koruptor, Narapidana.*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Metodologi .....	10
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Korupsi .....	14
B. Pengertian Narapidana dan Terpidana .....	16
C. Tinjauan Macam-macam Pidana .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Narapidana ....	25
<b>BAB III PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI</b>	
A. Terpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan- bersyarat .....	32
B. Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran-saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>

## BAB IV PENUTUP



Berdasarkan penjelasan dan uraian dalam Bab-bab diatas maka penulis dapt menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

1. Terpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat wajib memenuhi kelengkapan dokumen, berupa; Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan.
2. Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana korupsi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, khususnya dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sudah cukup baik (dalam arti telah memenuhi kaedah secara normatif), hanya perlu konsistensi dalam praktek pelaksanaannya, agar tidak terjadi obral remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, yang tentu saja sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

### B. Saran-saran

1. Telah terbukti sudah bahwa remisi dan pembebasan bersyarat tidak memberikan dampak positif dalam penegakan hukum anti korupsi. Seharusnya pemberian efek jera dilakukan oleh hakim dengan memberikan vonis maksimal kepada para koruptor. Jika terpaksa memberi remisi dan pembebasan bersyarat, ada hal khusus yang

## DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya Target Press, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2002.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H. Hartono Mardjono, *Negara Hukum Yang Demokratis sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Ctk. Pertama, Koridor Pengabdian, Jakarta, 2001.
- Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Joko Sriwidodo, *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Data Com, Jakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.